

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah dan memahami secara mendalam alasan di balik perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana pembajakan kapal pada tiga tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dalam analisis terhadap ketiga putusan yang dikaji, ditemukan bahwa meskipun dasar hukum yang digunakan merujuk pada ketentuan pidana yang sama, namun terdapat perbedaan signifikan dalam amar putusan yang dijatuhkan, khususnya oleh Pengadilan Tinggi.

Perbedaan tersebut tidak terletak pada perbedaan norma hukum yang digunakan, melainkan lebih kepada bagaimana masing-masing hakim menafsirkan peran serta terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan. Pengadilan Tinggi cenderung menilai bahwa peran terdakwa sebagai pembantu memiliki intensitas yang tinggi dan keterlibatan yang aktif, sehingga memutuskan pidana yang lebih berat. Sebaliknya, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung melihat bahwa keterlibatan terdakwa bersifat pasif dan terbatas, sehingga pidana yang dijatuhkan lebih ringan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek subjektivitas hakim dalam menilai fakta-fakta hukum memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil akhir putusan.

Secara umum, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembantu dalam tindak pidana pembajakan kapal lebih disebabkan oleh perbedaan dalam analisis dan penilaian terhadap intensitas keterlibatan terdakwa, bukan pada perbedaan

penerapan norma hukum. Temuan ini menegaskan pentingnya prinsip konsistensi dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana, serta perlunya kejelasan dalam menilai peran pelaku pembantu agar tidak terjadi disparitas yang mencolok antar tingkat peradilan. Dengan demikian, keadilan substantif dan rasa keadilan masyarakat dapat lebih terjamin dalam setiap proses peradilan.

B. SARAN

1 Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, senantiasa bersikap objektif dan konsisten dalam menilai peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana, terutama dalam hal pelaku pembantu. Penilaian yang proporsional berdasarkan peran nyata masing-masing pelaku akan menciptakan keadilan substantif dalam setiap putusan yang dijatuhkan.

2 Bagi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung diharapkan dapat mengeluarkan pedoman atau surat edaran yang memberikan arahan teknis bagi para hakim dalam menilai pertanggungjawaban pelaku pembantu dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mendorong keselarasan dalam penerapan hukum pidana pada setiap tingkat peradilan.

3 Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang

Pemerintah bersama legislator perlu melakukan pembaruan terhadap ketentuan hukum pidana, khususnya yang mengatur peran pelaku pembantu dalam suatu tindak pidana. Pengaturan yang lebih rinci dan kontekstual akan membantu hakim dalam menerapkan norma secara tepat dan adil dalam setiap perkara.

4 Bagi Kalangan Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Disarankan agar kalangan akademisi serta mahasiswa hukum terus mengembangkan kajian terhadap putusan-putusan pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan peran pelaku pembantu. Kajian kritis dan mendalam diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembenahan sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

5 Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai proses peradilan pidana serta peran penting aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses peradilan, sekaligus membentuk budaya hukum yang lebih kuat dan partisipatif.